



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Ari Fahri alias Ari bin Sudarman;**
2. Tempat lahir : Pangkal Pinang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/16 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Veteran Parit Lalang RT. 03 RW. 03,
Kecamatan

Rangkui Kota, Pangkal Pinang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **Siska Ramadona alias Siska bin
Ujang Iswandi;**
2. Tempat lahir : Lubung Linggau;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/1 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sekar Biru, Kecamatan Jebus
Koba,

Kabupaten Bangka Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2019;

Para Terdakwa ditahan oleh:

halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tukijan, S.H. dan rekan, advokat pada Kantor LBH AI Hakim Bangka Belitung, berkantor di Jl. Batin Tikal No. 135A Pangkal Pinang, berdasarkan Pasal 54 jo. Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditunjuk melalui Penetapan Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba tanggal 12 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba tanggal 12 November 2019 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Koba Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba tanggal 12 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ari Fahri alias Ari bin Sudarman dan Terdakwa II

halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung siska binti Ujang Iswandi bersalah melakukan Tindak

Pidana telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 84 ayat (2) KUHAP sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu yang disusun secara alternatif;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ari Fahri alias Ari bin Sudarman dan Terdakwa II Siska Ramadona alias Siska binti Ujang Iswandi, berupa pidana penjara selama masing-masing 5 (lima) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ditambah pidana denda masing-masing sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dengan berat netto 0,261 (nol koma dua ratus enam puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;
- ½ (setengah) bal plastik strip bening kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih milik Terdakwa II Siska Ramadona;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik Terdakwa I Ari Fahri;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa I Ari Fahri alias Ari bin Sudarman dan Terdakwa II Siska Ramadona alias Siska binti Ujang Iswandi dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, belum pernah dihukum, mengakui kesalahannya, merasa sangat bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pada tuntutan;

*halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **alternatif** sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka terdakwa I ARI FAHRI Als ARI Bin SUDARMAN telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 pada pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126 dan pasal 129 secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan terdakwa II SISKI ROMADONA Als SISKI Binti UJANG ISWANDI pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 bertempat di dalam kamar Hotel Galaxy di Jl. Masjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkal pinang atau setidak-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Koba dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Pangkalpinang maka Pengadilan Negeri Koba berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu sekira pukul 20.00 Wib dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna Putih plat Polisi Nomor BN 1273 PY terdakwa I ARI pergi bersama terdakwa II SISKI menemui Sdr.DEKI RIANDI Als KUCING (Buron/DPO) di belakang SPBU Kampung Keramat Kota Pangkalpinang untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah,-) dan setelah mendapat pesannya para terdakwa pulang kembali ke Hotel Galaxy menggunakan mobil yang sama. Setelah sampai di dalam kamar sekira pukul 09.00 Wib datang anggota Polisi Sektor Simpang Katis dan menunjukkan Surat

halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya melakukan interogasi kepada para terdakwa terkait dugaan tindak pidana penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa I SISKI di Desa Terak Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib ketika akan pergi ke toilet untuk buang air kecil di kamar hotel tersebut, anggota Polisi menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna Putih merk Sampoerna dari saku belakang celana terdakwa I ARI dan setelah dibuka serta dikeluarkan isinya terdapat 1 (satu) bal plastik strip bening kosong yang selanjutnya dilakukan pengegeledahan terhadap badan maupun pakaian para terdakwa hingga ditemukan lagi di saku depan celana panjang terdakwa I ARI berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus palstik strip bening, atas temuan itu anggota Polisi bertanya kepada terdakwa I ARI "Apa ini ?" Sabu jawab terdakwa I ARI. Selanjutnya anggota Polisi bertanya lagi "Milik siapa ?" Milik terdakwa II SISKI" kata terdakwa I ARI, mendapat jawaban itu kepada terdakwa II SISKI dipertanyakan lagi "Punya siapa bahan ini, sambil menunjukkan paket narkotika tersebut dan dijawab "Milik saya" kata terdakwa II SISKI. Karena sudah memiliki alat bukti yang cukup, akhirnya para terdakwa beserta barang bukti yang ada di bawa ke Mapolsek Simpang Katis untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I ARI dan terdakwa II SISKI bukanlah seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi, bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan sewaktu dilakukan pengegeledahan penangkapan dan setelah ditanyakan tentang ijin kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut ternyata para terdakwa tidak memiliki ijin / surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan kan Narkotika Golongan I tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor : 2106/NNF/2019 Tanggal 07 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA, S.Si. M.Si selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan, dari barang bukti yang telah disita dari terdakwa I ARI FAHRI

*halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan terdakwa I Siska ROMADONA berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal Putih dengan berat Netto 0,261 (nol koma dua ratus enam puluh satu) Gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I No.50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan mereka terdakwa I ARI FAHRI Als ARI Bin SUDARMAN dan terdakwa II Siska ROMADONA Als Siska Binti UJANG ISWANDI sebagaimana tersebut di atas diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 84 ayat (2) KUHAP;

Atau;

Kedua:

Bahwa mereka terdakwa I ARI FAHRI Als ARI Bin SUDARMAN telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 pada pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126 dan pasal 129 secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan terdakwa II Siska ROMADONA Als Siska Binti UJANG ISWANDI pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 bertempat di dalam kamar Hotel Galaxy di Jl. Masjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang atau setidak-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Koba dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Pangkal pinang maka Pengadilan Negeri Koba berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya terdakwa I ARI bersama terdakwa II Siska sekira pukul

*halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba*



putusan. 20.00 WIB pengemudi mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna

- Bahwa terdakwa I ARI dan terdakwa II SISKA bukanlah seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi, bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan sewaktu dilakukan penggeledahan, penangkapan dan setelah ditanyakan tentang ijin kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut ternyata para terdakwa tidak memiliki ijin / surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki,

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor : 2106/NNF/2019 Tanggal 07 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA, S.Si. M.Si selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan, dari barang bukti yang telah disita dari terdakwa I ARI FAHRI dan terdakwa II SISKI ROMADONA berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal Putih dengan berat Netto 0,261 (nol koma dua ratus enam puluh satu) Gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I No.50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan mereka terdakwa I ARI FAHRI Als ARI Bin SUDARMAN dan terdakwa II SISKI ROMADONA Als SISKI Binti UJANG ISWANDI sebagaimana tersebut di atas diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 84 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Ndi Prianto bin Rosidi Ibrahim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

*halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi adalah anggota Polsek Simpang Katis yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 WIB mendapat informasi terjadinya tindak pidana penipuan dan membawa anak pemilik toko milik Saksi Suswandi dan istri yang terjadi di Desa Terak RT. 002, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah menggunakan mobil Honda Brio BN 1273 PY warna putih;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan penelusuran melalui Nomor Polisi tersebut dan mendapati bahwa mobil tersebut adalah mobil rental dan setelah dihubungi oleh pemiliknya, posisi mobil dan penyewa ada di Hotel Galaxy Pangkal Pinang, sehingga Saksi dan tim menuju tempat tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian mendapati di dalam salah satu kamar hotel tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II, setelah mobil diperiksa didapati sebagian barang dari toko Saksi Suswandi, sehingga Terdakwa dan temannya tersebut dibawa ke Polsek Simpang Katis untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan, Terdakwa I minta ijin untuk ke kamar mandi, karena Saksi merasa curiga kemudian mengawal Terdakwa I dan menyuruhnya untuk mengeluarkan isi saku celana dan didapati barang-barang sebagai berikut:
 - o 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dibungkus menggunakan plastik strip bening, dari dalam saku kecil celana bagian depan kanan;
 - o 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) bal plastik strip bening kosong;
- Bahwa Terdakwa I mengaku barang tersebut milik Terdakwa II yang hendak dipakai sebagian dan sebagiannya dijual lagi;
- Bahwa Saksi kemudian berkoordinasi dengan bagian Reserse dan Narkoba Polres Bangka Tengah yang kemudian melakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti lainnya dan melakukan penyidikan;
- Bahwa setahu Saksi, para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau setidaknya memiliki barang yang diduga sabu-sabu tersebut, para Terdakwa juga bukan orang yang bergerak dibidang ilmu pengetahuan atau penelitian untuk itu;

*halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Rian Mastian bin Sukatmin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polsek Simpang Katis yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 WIB mendapat informasi terjadinya tindak pidana penipuan dan membawa anak pemilik toko milik Saksi Suswandi dan istri yang terjadi di Desa Terak RT. 002, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah menggunakan mobil Honda Brio BN 1273 PY warna putih;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan penelusuran melalui Nomor Polisi tersebut dan mendapati bahwa mobil tersebut adalah mobil rental dan setelah dihubungi oleh pemiliknya, posisi mobil dan penyewa ada di Hotel Galaxy Pangkal Pinang, sehingga Saksi dan tim menuju tempat tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian mendapati di dalam salah satu kamar hotel tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II, setelah mobil diperiksa didapati sebagian barang dari toko Saksi Suswandi, sehingga Terdakwa dan temannya tersebut dibawa ke Polsek Simpang Katis untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan, Terdakwa I minta ijin untuk ke kamar mandi, karena Saksi merasa curiga kemudian mengawal Terdakwa I dan menyuruhnya untuk mengeluarkan isi saku celana dan didapati barang-barang sebagai berikut:
 - o 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dibungkus menggunakan plastik strip bening, dari dalam saku kecil celana bagian depan kanan;

halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kotak rokok Sampoerna warna putih berisi ½

(setengah) bal plastik strip bening kosong;

- Bahwa Terdakwa I mengaku barang tersebut milik Terdakwa II yang hendak dipakai sebagian dan sebagiannya dijual lagi;
- Bahwa Saksi kemudian berkoordinasi dengan bagian Reserse dan Narkoba Polres Bangka Tengah yang kemudian melakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti lainnya dan melakukan penyidikan;
- Bahwa setahu Saksi, para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau setidaknya memiliki barang yang diduga sabu-sabu tersebut, para Terdakwa juga bukan orang yang bergerak dibidang ilmu pengetahuan atau penelitian untuk itu;
- Bahwa setahu Saksi, para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat yang dibacakan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor: 2106/NNF/2019 Tanggal 07 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si. M.Si selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan, dari barang bukti yang telah disita dari terdakwa I Ari Fahri dan terdakwa II Siska Romadona berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal Putih dengan berat Netto 0,261 (nol koma dua ratus enam puluh satu) Gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didengar keterangan di persidangan sebagai salah satu alat bukti sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I:

halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik maupun dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, ketika berada di dalam salah satu kamar di Hotel Galaxy Pangkal Pinang, diperiksa oleh Saksi Ndi Prianto bin Rosidi Ibrahim dan Saksi Rian Mastian bin Sukatmin atas laporan dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa II terhadap sebuah toko di Desa Terak, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah yang diketahui dari mobil yang dipergunakan;

- Bahwa Terdakwa I kemudian diajak membuka mobil yang Terdakwa pakai, yaitu Honda Brio BN 1273 PY warna putih yang didalamnya masih terdapat beberapa barang berupa beras, sehingga Terdakwa I bersama Terdakwa II dibawa ke Posek Simpang Katis untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu pemeriksaan, Terdakwa I yang minta ijin untuk ke kamar mandi disuruh oleh Saksi Ndi Prianto dan Saksi Rian Mastian untuk mengeluarkan isi saku celana dan didapati barang-barang sebagai berikut:

o 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dibungkus menggunakan plastik strip bening, dari dalam saku kecil celana bagian depan kanan;

o 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) bal plastik strip bening kosong;

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui bagaimana Terdakwa II membeli sabu-sabu tersebut, Terdakwa I baru mengetahui setelah di hotel Galaxy bahwa Terdakwa II sudah membawa sabu-sabu tersebut untuk dipakai bersama sebagian dan sebagian lainnya hendak dijual;

- Bahwa Terdakwa I pernah memaki sabu-sabu bersma dengan Terdakwa II sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin untuk menguasai atau setidaknya memiliki barang yang diduga sabu-sabu tersebut, Terdakwa I juga bukan orang yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan atau penelitian untuk itu;

*halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Keterangan Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik maupun dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, ketika berada di dalam salah satu kamar di Hotel Galaxy Pangkal Pinang, diperiksa oleh Saksi Ndi Prianto bin Rosidi Ibrahim dan Saksi Rian Mastian bin Sukatmin atas laporan dugaan penipuan yang Terdakwa II lakukan terhadap sebuah toko di Desa Terak, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah yang diketahui dari mobil yang dipergunakan;

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I kemudian diajak membuka mobil yang dipakai, yaitu Honda Brio BN 1273 PY warna putih yang didalamnya masih terdapat beberapa barang berupa beras, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Posek Simpang Katis untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu pemeriksaan, Terdakwa I yang minta ijin untuk ke kamar mandi disuruh oleh Saksi Ndi Prianto bin Rosidi Ibrahim dan Saksi Rian Mastian bin Sukatmin untuk mengeluarkan isi saku celana dan didapati barang-barang sebagai berikut:

o 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dibungkus menggunakan plastik strip bening, dari dalam saku kecil celana bagian depan kanan;

o 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih berisi ½ (setengah) bal plastik strip bening kosong;

- Bahwa barang tersebut milik Terdakwa II yang dibeli dari orang yang bernama Deki Riandi alias Kucing (DPO) untuk dipakai sebagian bersama Terdakwa I dan sebagiannya dijual lagi;

halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba II hendak menjual sabu-sabu tersebut karena kebutuhan ekonomi, anak Terdakwa II sedang dalam perawatan di rumah sakit;

- Bahwa Terdakwa pernah memaki sabu-sabu bersama dengan Terdakwa I sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin untuk menguasai atau setidaknya memiliki barang yang diduga sabu-sabu tersebut, Terdakwa II juga bukan orang yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan atau penelitian untuk itu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dengan berat netto 0,261 (nol koma dua ratus enam puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;
- ½ (setengah) bal plastik strip bening kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih milik Terdakwa II Siska Ramadana;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik Terdakwa I Ari Fahri;

barang bukti mana telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, surat dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa membenarkan seluruh dakwaan Penuntut Umum maupun keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
2. Bahwa para Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik

halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP dalam dakwaan kesatu, atau melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP dalam dakwaan kedua;

3. Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang Saksi penangkap, yaitu Saksi Ndi Prianto bin Rosidi Ibrahim dan Saksi Rian Mastian bin Sukatmin yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti serta keterangan para Terdakwa;

4. Bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagaimana telah disebutkan di atas;

5. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, ketika berada di dalam salah satu kamar di Hotel Galaxy Pangkal Pinang, diperiksa oleh Saksi Ndi Prianto bin Rosidi Ibrahim dan Saksi Rian Mastian bin Sukatmin atas laporan dugaan penipuan yang Terdakwa II lakukan terhadap sebuah toko di Desa Terak, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah yang diketahui dari mobil yang dipergunakan;

6. Bahwa dari pemeriksaan mobil yang dipakai, yaitu Honda Brio BN 1273 PY warna putih yang didalamnya terdapat beberapa barang berupa beras, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Posek Simpang Katis untuk pemeriksaan lebih lanjut;

7. Bahwa pada waktu pemeriksaan, Terdakwa I yang minta ijin untuk ke kamar mandi disuruh oleh Saksi Ndi Prianto bin Rosidi Ibrahim dan Saksi Rian Mastian bin Sukatmin untuk mengeluarkan isi saku celana dan didapati barang-barang sebagai berikut:

- o 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dibungkus menggunakan plastik strip bening, dari dalam saku kecil celana bagian depan kanan;

- o 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih berisi ½ (setengah) bal plastik strip bening kosong;

8. Bahwa barang tersebut diakui milik Terdakwa II yang dibeli dari orang yang bernama Deki Riandi alias Kucing (DPO) untuk dipakai sebagian bersama Terdakwa I dan sebagiannya dijual lagi karena kebutuhan ekonomi, anak

[halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba](#)
[halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba](#)
[halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba](#)
[halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba](#)
[halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba](#)
[halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba](#)
[halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba](#)
[halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba](#)
[halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba

9. Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau setidaknya memiliki barang yang diduga sabu-sabu tersebut, para Terdakwa juga bukan orang yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan atau penelitian untuk itu;

10. Bahwa para Terdakwa mengaku pernah memakai sabu-sabu bersama sebelum kejadian tersebut;

11. Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

12. Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 84 ayat (2) KUHAP;

Atau;

Kedua: melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 84 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa kedua dakwaan mencantumkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang pada pokoknya memberikan ketentuan bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang menyidangkan suatu perkara adalah Pengadilan Negeri dimana sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat tempat kedudukannya dari pada Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, alat bukti Saksi yang dihadirkan di persidangan berdomisili di Kabupaten Bangka Tengah karena keduanya merupakan anggota Polsek Simpang Katis, Polres Bangka Tengah, sehingga dengan Penuntut Umum melakukan penuntutan di Pengadilan Negeri Koba, adalah sudah tepat sesuai dengan pasal *aquo*;

halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Pengadilan dalam memberikan pertimbangan hukum akan langsung memilih salah satu di antara 2 (dua) dakwaan yang Penuntut Umum ajukan tersebut dengan mendasarkan diri pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, terutama fakta hukum bahwa para Terdakwa pada waktu ditangkap sedang berada di dalam kamar di Hotel Galaxy Pangkal Pinang dan pada waktu dilakukan pemeriksaan di Polsek Simpang Katis, didapati barang bukti yang diduga berupa sabu-sabu tersebut, sehingga keadaan para Terdakwa tidak sedang melakukan sebuah transaksi, sehingga dengan demikian maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Sebagai suatu percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam menilai pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dalam suatu surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang Terdakwa yang masing-masing bernama Ari Fahri alias Ari bin Sudarman dan Siska Ramadona alias Siska binti Ujang Iswandi yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas masing-masing Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Nomor 2009 tentang Narkotika, di mana berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang *aquo*, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, ketika berada di dalam salah satu kamar di Hotel Galaxy Pangkal Pinang, diperiksa oleh Saksi Ndi Prianto bin Rosidi Ibrahim dan Saksi Rian Mastian bin Sukatmin atas laporan dugaan penipuan yang Terdakwa II lakukan terhadap sebuah toko di Desa Terak, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah yang diketahui dari mobil yang dipergunakan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap mobil yang dipakai, yaitu Honda Brio BN 1273 PY warna putih yang didalamnya terdapat beberapa barang berupa beras, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Posek Simpang Katis untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan, Terdakwa I yang minta ijin untuk ke kamar mandi kemudian disuruh oleh Saksi Ndi Prianto bin Rosidi Ibrahim dan Saksi Rian Mastian bin Sukatmin untuk mengeluarkan isi saku celana dan didapati barang-barang sebagai berikut:

- o 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dibungkus menggunakan plastik strip bening, dari dalam saku kecil celana bagian depan kanan;
- o 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) bal plastik strip bening kosong;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa setelah ditangkap kemudian diperiksa sampai di persidangan, ternyata bukanlah orang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena pekerjaan baik Terdakwa I maupun Terdakwa II adalah wiraswasta, sehingga yang diperbuat oleh Para Terdakwa sepanjang berkaitan dengan barang bukti yang diduga sebagai Narkotika tersebut, apabila kemudian terbukti sebagai

halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga sebagai Narkotika tersebut belum dipertimbangkan dalam unsur unsur dakwaan ini karena merupakan unsur dakwaan selanjutnya, maka unsur ini akan dipertimbangkan lagi setelah Pengadilan menilai barang bukti tersebut dalam kaitannya dengan unsur perbuatan pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat yang dibacakan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor: 2106/NNF/2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si. M.Si selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan, dari barang bukti yang telah disita dari terdakwa I Ari Fahri dan terdakwa II Siska Romadona berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal Putih dengan berat Netto 0,261 (nol koma dua ratus enam puluh satu) Gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perbuatan Para Terdakwa yang berkaitan dengan barang bukti tersebut dapat dipastikan dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena para Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya di maksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur sebelumnya, yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum, dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan unsur perbuatan Para Terdakwa berkaitan dengan barang bukti Narkotika tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, apakah benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa pada waktu dilakukan pemeriksaan di Polsek Simpang Katis tersebut, didapati barang bukti yang kemudian terbukti benar sebagai Narkotika golongan I setelah Terdakwa I disuruh oleh para Saksi untuk mengeluarkan barang-barang yang ada pada kantong celananya, kemudian Terdakwa I mengakui dan dibenarkan oleh Terdakwa II bahwa barang tersebut diperoleh dari suatu transaksi jual beli dari seorang bernama Deki Riandi alias Kucing (DPO) dengan pengakuan para Terdakwa hendak memakai sebagian untuk kemudian menjual sebagian yang lainnya, namun pada waktu itu tidak ditangkap, keduanya tidak sedang memakai, melakukan penjualan, pembelian atau menawarkan untuk dijual, sehingga perbuatan para Terdakwa dikategorikan sebagai memiliki dan menguasai;

Menimbang, bahwa di satu sisi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti bahwa Para Terdakwa adalah pemilik dari barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung metamfetamina atau lebih dikenal dengan shabu-shabu, di sisi yang lain para Terdakwa mengaku pernah memakai Narkotika namun dalam perkara ini, keduanya belum sempat memakainya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan apakah kepemilikan Narkotika berupa shabu-shabu tersebut sebagaimana di maksud dalam Pasal 112 ayat (1) atau kepemilikan yang berkaitan dengan penyalahguna Narkotika sebagaimana di maksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena disamping itu para Terdakwa juga telah mengakui bahwa sebagian sabu-sabu tersebut hendak dijual;

Menimbang, bahwa untuk itu perlu ditegaskan kembali isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan,

halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
putusan-penyandanggunaan-pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara Para Terdakwa berjumlah 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, sehingga meskipun Para Terdakwa terbukti di persidangan mengaku pernah memakai Narkotika, akan tetapi jumlah barang bukti berupa Narkotika Golongan I berupa *metamfetamina* atau shabu-shabu tersebut meskipun tidak melebihi 1 (satu) gram sebagaimana ditentukan dalam SEMA tersebut, para Terdakwa telah mengaku hendak menjual sebagiannya setelah dipakai sebagian lainnya, Para Terdakwa juga bukan merupakan pecandu yang harus dinyatakan oleh Ahli untuk itu, sehingga dengan demikian dapat dipastikan bahwa kepemilikan shabu-shabu oleh para Terdakwa tersebut, berkaitan dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur sebagai suatu percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan batasan khusus terhadap apa yang dimaksudkan dengan percobaan, maka pengertian percobaan dalam unsur ini adalah sebagaimana di maksud dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa "Percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana, bila niat untuk itu telah temyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri", dengan demikian yang dimaksudkan dengan percobaan adalah suatu perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, akan tetapi tidak selesai yang ketidakselesaiannya itu disebabkan oleh faktor di luar diri pelakunya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, unsur perbuatan pidana telah dilakukan oleh para Terdakwa secara penuh sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya, sehingga dapat dipastikan bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini bukanlah tentang percobaan, melainkan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,

halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (*vide* Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I mengaku bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa II yang dibawanya ketika dilakukan pemeriksaan oleh para Saksi di dalam Hotel Galaxy, yang mana Terdakwa II dalam memiliki Narkotika berupa *metamfetamine* atau shabu-shabu tersebut dilakukan dengan cara membeli dari Deki Riandi alias Kucing, kemudian Terdakwa I yang membawanya, sehingga menurut Pengadilan, para Terdakwa telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dalam hal ini memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam dakwaan kedua tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri para Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, sehingga para Terdakwa dapat dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pengadilan akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 KUHP, Pengadilan sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda sekaligus karena perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tergolong *extra ordinary crime* yang sangat merusak, bukan hanya pada diri sendiri namun juga kepada orang lain;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, Pengadilan juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara tersebut dijatuhkan terhadap para Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa, yaitu:

1. Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana yang luar biasa;
 - Perbuatan para Terdakwa dapat menimbulkan kerusakan bagi bukan hanya dirinya sendiri, namun juga kepada orang lain;
2. Keadaan yang meringankan:
 - Para Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum;
 - Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka jenis dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22

halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus **dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar para Terdakwa **tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa

- o 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dengan berat netto 0,261 (nol koma dua ratus enam puluh satu) gram;
- o 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;
- o ½ (setengah) bal plastik strip bening kosong;

barang bukti mana merupakan barang yang terlarang karena sifatnya untuk diedarkan atau dimiliki tanpa hak sekaligus sarana melakukan tindak pidana, sehingga berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut harus **dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan**;

- o 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih milik Terdakwa II Siska Ramadana;
- o 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik Terdakwa I Ari Fahri;

barang bukti mana disita dari para Terdakwa dan merupakan alat atau salah satu sarana penunjang dari suatu tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, sehingga berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut harus **dinyatakan dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, para Terdakwa masing-masing haruslah dibebani pula untuk **membayar biaya perkara**;

*halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menempatkan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ari Fahri alias Ari bin Sudarman dan Terdakwa II Siska Ramadona alias Siska binti Ujang Iswandi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama masing-masing **4 (empat) tahun** dan pidana **denda** sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, **diganti** dengan **penjara** selama **4 (empat) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✚ 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening dengan berat netto 0,261 (nol koma dua ratus enam puluh satu) gram;
 - ✚ 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;
 - ✚ ½ (setengah) bal plastik strip bening kosong;
- Dirampas untuk dimusnahkan;*
- ✚ 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih milik Terdakwa II Siska Ramadona;
 - ✚ 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik Terdakwa I Ari Fahri;

Dirampas untuk negara;

halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 170/KMA/HK.01/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang dispensasi/izin sidang dengan hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Koba pada hari ini **Selasa** tanggal **31 Desember 2019**, oleh Subronto, S.H., M.H., putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Erwin Marantika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Rian Destami, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dan di hadapan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim

Erwin Marantika, S.H.

Subronto, S.H., M.H.

halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba
halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)